BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, suami memiliki otoritas penuh untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan (baik harta bawaan maupun harta bersama)
2. Bahwa kewenangan suami dalam suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan (baik harta bawaan maupun harta bersama), dan sebaliknya isteri tidak memiliki kewenangan untuk itu, adalah melanggar ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, Qur'an Surah An-Nisa' ayat 32, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dan Al-Qur'an Qur'an Surat An-Nisa' : ayat 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan kesimpulan di atas, penulis ingin menyisipkan saran sebagai berikut:

1. Kepada akademisi. Karena penelitian ini hanya terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap kewenangan suami dalam suku Banjar di di Desa masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dalam mengelola (menggunakan) harta perkawinan, dan mungkin masih banyak kekurangan, maka sangat perlu bagi akademisi lainnya untuk mengembangkan lebih jauh penelitian ini. Apalagi masih banyak sisi lain dari masyarakat suku Banjar yang belum penulis sentuh, yang menurut penulis sangat menarik dan bermanfaat untuk diteliti.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat suku Banajar di Desa masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan. Karena dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian kewenangan yang mutlak kepada seorang suami untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan adalah melanggar ketentuan hukum Islam, maka penulis berharap tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, memberikan arahan kepada masyarakat agar memberikan hak yang sama (seimbang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada isteri untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan. Atau dengan kata lain, ketika akan menggunakan harta perkawinan sebaiknya bermusyawarah bersama antara suami isteri terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id